

2019



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

LAKIP tahun 2019 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2019 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2018-2023.

Pada tahun 2018 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	55 Triliun	61,3 Triliun	Tercapai, 111 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,30	84,39	Tercapai 103%

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 2 (dua) indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, dengan indikator:

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari target sebesar 55 Triliun, realisasi sebesar 61,3 Triliun, berarti tingkat pencapaian 111 %.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,30 tercapai 84,39 berarti tingkat pencapaian sebesar 103 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi pada umumnya menyangkut masalah penyerapan anggaran kegiatan dan belum optimalnya perencanaan setiap pelaksanaan kegiatan termasuk kurangnya SDM sebagai pengelola kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

Purwakarta, 28 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19731102 199901 1 001

Assalamualaikum, Wr. Wb

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Purwakarta, 28 Februari 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19731102 199901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi	4
1.5. Struktur Organisasi	5
Bab II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Perjanjian Kinerja.....	7
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.1.1. Ringkasan Kinerja Sasaran	11
3.1.2. Analisis Kinerja	13
3.2. Realisasi Anggaran	23
Bab IV. P E N U T U P	25
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Struktur Organisasi
3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2019
4. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2019
5. Rencana Strategis
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Format Rencana Aksi
8. Cascading Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reuiu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. ASPEK STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan aturan pendukungnya.
2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
3. Memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan sepenuh hati.
4. Adanya dukungan anggaran untuk urusan wajib penanaman modal.
5. Tersedianya ruang untuk berinvestasi.
6. Adanya akses jalan yang menghubungkan Purwakarta dengan Jakarta, Bandung dan Cirebon.
7. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
8. Adanya potensi usaha berskala besar, menengah, kecil dan mikro.

Adapun Isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2019-2023 adalah :

Strategis penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2019 adalah :

1. Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
2. GAP yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
3. Potensi/Peluang investasi belum memiliki *Feasibility Study* (FS);

4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. Belum adanya kebijakan insentif bagi penanam modal di Kabupaten Purwakarta;
6. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta;
7. Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan target;
8. Pelayanan perizinan secara online dan Mal Pelayanan Publik;
9. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
10. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah.

Adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya pedoman yang mengatur secara jelas tentang pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta.
- b. Belum tersedianya data potensi investasi yang memadai.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dan perijinan.
- d. Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terutama dalam penguasaan Bahasa Asing dan penggunaan Teknologi Informasi.

- e. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- f. Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP.


1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dasar pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta adalah Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan Tipe A.

Adapun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.1 :

Gambar 1.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**



Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - e. Bidang Pengendalian, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan
 3. Seksi Pengaduan.
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Sistem Informasi; dan
 3. Seksi Regulasi.
 - g. Jabatan Fungsional.



II. PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat di lihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini :



Gambar 2.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam program pembangunan **“9 Langkah Menuju Purwakarta Istimewa”** adalah Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan terpadu dengan pembangunan Mall layanan perizinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, IMB, KTP, Akte kelahiran, surat nikah dan layanan publik lainnya yang tercantum dalam Program Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan perangkat daerah yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab yaitu Kepala Daerah.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2019 sebagai berikut :

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebesar 55 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2019 adalah sebesar 82,30.

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023, dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Tapkin 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	860.000.000	APBD
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	500.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan	875.000.000	APBD

Sumber : Dokumen TAPKIN Perubahan Tahun 2019 DPMPTSP Kab. Purwakarta

Adapun untuk tingkat capaian target kinerja dapat dilihat pada Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (sebagaimana terlampir).



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun LAKIP di lingkup DPMPTSP Tahun 2019 melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;

2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

3.1.1 Ringkasan Kinerja sasaran

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Sebanyak 2 (dua) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2019 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.

Hasil perhitungan setiap sasaran serta tingkat pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 3
Hasil Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENCAPAIAN TAHUN 2019	%
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	55 Triliun	61.300.645.259.475	111
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,30	84,49	103

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN, dengan indikator :
 Nilai Relisasi Investasi PMA dan PMDN memiliki target sebesar 55 Triliun, Realisasi sebesar 61,3 Triliun, berarti tingkat pencapaian 111 %.
2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 82,30. Tercapai sebesar 84,39 berarti tingkat pencapaian 103 %.

Kedua sasaran tersebut tingkat capaian kinerjanya di atas 100 %, hal ini berarti program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kinerjanya.

Tingkat capaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2019 (terlampir).

3.1.2 Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN

Deskripsi sasaran :

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta ketersediaan informasi yang jelas, akurat dan menarik tentunya tentang peluang investasi di Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan investasi di Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Dari hasil penajaman/evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018, terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami perubahan pada Dokumen Rensta Tahun 2013-2023 yang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4
**Perbandingan Indikator Kinerja Utama
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

IKU 2013-2018			IKU 2018-2023		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran dalam negeri	4 kali	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	55 Triliun
Meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN	Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	3%			
Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan	Prosentase proses pelayanan dan pengolahan administrasi perijinan tepat waktu	95%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,30

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa kegiatan Pameran investasi tidak lagi menjadi ukuran/target pencapaian utama terhadap kinerja DPMPTSP pada tahun 2019 melainkan bagian dari kegiatan yang menunjang (*outcome*) terhadap peningkatan nilai realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta. Demikian pula terhadap aspek-aspek di luar kegiatan pameran, banyak faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan nilai realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta seperti ketersediaan aturan yang jelas terhadap penanaman modal, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas lainnya sebagai sumber informasi dan promosi (buku dan peta potensi investasi), stabilitas politik (keamanan), stabilitas ekonomi (UMR tenaga kerja, harga

bahan baku, dll), dan stabilitas sosial (rentan / tidaknya terhadap konflik sosial masyarakat).

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai realisasi investasi antara lain melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi dan Kerjasama Investasi diantaranya adalah :

1) Kegiatan Pameran Investasi

Pada kegiatan Pameran Investasi DPMPTSP ikut berpartisipasi pada 2 event pameran skala nasional yaitu :

- Pameran Produk Unggulan, Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi (Batam BPPUN 2019) tanggal 17 s.d. 22 Juli 2019 bertempat di Grand Batam Mall;



- Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Daerah (Jatim Trade Expo 2019) tanggal 14 s.d. 18 November 2019 bertempat di Mall City of Tomorrow (CITO) Surabaya.



- 2) Penyusunan RUPM Kabupaten Purwakarta, bertujuan untuk memberikan acuan/pedoman yang jelas terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta. RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka

panjang yang di dasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Melalui dokumen Rencana Umum Penanaman Modal persebaran penanaman modal di Kabupaten Purwakarta diharapkan lebih terarah, masif dan merata.

- 3) Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten Purwakarta, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang potensi dan peluang investasi di Kabupaten Purwakarta dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- 4) Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, merupakan bentuk promosi investasi kepada pelaku usaha yang ada di lingkungan Kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Lokus kegiatan sosialisasi ditekankan pada kecamatan yang memiliki potensi investasi yang tinggi dalam pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang merupakan program pembangunan prioritas Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 yang dirumuskan dalam **"9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa"** antara lain : Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Plered dan Kecamatan Sukatani.
- 5) Penyusunan Audio Visual Investasi Kabupaten Purwakarta, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang profil dan peluang investasi di Kabupaten Purwakarta dalam bentuk audio visual yang lebih menarik dan atraktif.
- 6) Pendataan Prioritas Program KLIK (Investasi Langsung Konstruksi) Kabupaten Purwakarta, merupakan kegiatan pendataan terhadap para pelaku usaha di

Kabupaten Purwakarta yang akan diberikan fasilitas kemudahan usaha langsung konstruksi.

- 7) Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal dan Promosi Pengembangan Investasi ke Perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kebijakan Pusat maupun daerah tentang penanaman modal kepada para pelaku usaha dan instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Purwakarta.


Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi antara lain :

- 1) Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
- 2) Penangan Pengaduan Perizinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
- 3) Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.

- 4) Study Komparatif Pengendalian, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kegiatan pengendalian penanaman modal di daerah yang telah memiliki kualifikasi atau penghargaan lebih baik.
- 5) Penunjang Sarana dan Prasarana LKPM Online, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan penyampaian pelaporan kegiatan penanaman modal secara online bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan kewajibannya melaporkan kegiatan investasinya secara berkala, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil pencapaian kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Hasil Pencapaian Kinerja Tahun 2019 :



Sumber : Bidang Pengendalian Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan antara target dan hasil kinerja pada periode Tahun 2018 dan Tahun 2019. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai baik di Tahun 2018 maupun Tahun 2019. Dari target nilai realisasi investasi yang ditetapkan sebesar 55 Triliun pada Tahun 2019 tercapai melebihi hingga 61,3 Triliun pada Tahun 2019, atau sebesar 111% dari target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan Tahun 2018, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi PMA maupun PMDN di Kabupaten Purwakarta sebesar **Rp. 6.226.744.759.521,-** atau meningkat **10,16%** dari Nilai Investasi pada Tahun 2018.

Adapun perbandingan capaian target investasi selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.
**Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2015 - 2019**

TAHUN	REALISASI INVESTASI		LAJU PERTUMBUHAN (%)
	PMA	PMDN	
2015	40.684.116.200.000	2.610.480.483.655	13,9
2016	44.546.174.462.500	3.062.266.800.000	10,24
2017	45.705.081.068.800	3.681.576.100.000	4,10
2018	51.713.011.499.955	4.501.092.600.000	12,65
2019	56.949.244.259.475	5.835.841.400.000	10,16

Sumber : Bidang Pengendalian Tahun 2019

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Purwakarta sudah berhasil dicapai, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa dokumen RUPM Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, tersedianya informasi potensi dan peta investasi yang jelas di setiap wilayah di Kabupaten Purwakarta melalui buku potensi, peta potensi dan audio visual profil investasi di Kabupaten Purwakarta.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, selain itu peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan kegiatan investasinya. Pada tahun 2019, terdapat 559 perusahaan PMA dan 148 PMDN yang telah menyampaikan LKPM ke DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Deskripsi sasaran :

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (*inherent responsibility*) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal.

Kewenangan atas pelayanan perizinan di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian

Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari 70 izin yang dilimpahkan kepada DPMPTSP pada tahun 2019, telah diterbitkan perizinan dan non-perizinan sebanyak **3128** izin dengan jumlah retribusi sebesar **Rp. 8.962.761.100**. Dimana jumlah izin dan realisasi retribusi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Jumlah Penerbitan Izin dan Realisasi Retribusi Perizinan dan Non Perizinan

NO	JENIS IZIN	TOTAL	
		JML	RETRIBUSI
	PERIZINAN I		
1	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi &/Seminar Dagang	0	-
2	Izin Penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran	275	-
3	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	0	-
4	Persetujuan Tanda Daftar Gudang (TDG)	6	-
5	Surat Keterangan Penelitian	0	-
6	Izin Operasional Rumah Sakit (IORS)	1	-
7	Izin Operasional Klinik	21	-
8	Izin Apotek	17	-
9	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	1	-
10	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKEMAS)	0	-
11	Izin Optikal	2	-
12	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	0	-
13	Izin Unit Transfusi Darah	1	-
14	Izin Toko Obat	3	-
15	Izin Toko Alat Kesehatan	1	-
16	Izin Praktek Tenaga Kesehatan	1138	-
17	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	159	-
18	Sertifikat Produksi Usaha Kecil & Mikro Obat Tradisional	0	-
19	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (LHSJB)	8	-

NO	JENIS IZIN	TOTAL	
		JML	RETRIBUSI
20	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan/Resto (LHSRM)	19	-
21	Izin Trayek	116	35.600.000
22	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	0	-
23	Izin Penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir	0	-
24	Izin PKDTB	63	82.406.000
25	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	0	-
26	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	0	-
27	Izin Pembukaan Kantos Kas Koperasi Simpan Pinjam	0	-
28	Surat Persetujuan Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	11	-
29	Persetujuan Izin Usaha Industri	7	-
30	Persetujuan Izin Perluasan Usaha Industri	0	-
31	Persetujuan Izin Usaha Kawasan Industri	0	-
32	Persetujuan Izin Perluasan Kawasan Industri	0	-
33	Persetujuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	38	-
34	Persetujuan Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (ILPKS)	2	-
35	Persetujuan Izin Usaha Lembaga Penempatan TK Swasta	0	-
36	Persetujuan Izin Mendirikan Rumah Sakit (IMRS)	0	-
37	Persetujuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	59	-
38	Persetujuan Izin Koperasi Simpan Pinjam	8	-
	PERIZINAN II		
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	692	8.844.755.100
2	Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame	136	-
3	Keterangan Rencana Kabupaten	146	-
4	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0	-
5	Izin Pembangunan & Pengembangan Perumahan	0	-
6	Izin Pembangunan & Pengembangan Kawasan Permukiman	0	-

NO	JENIS IZIN	TOTAL	
		JML	RETRIBUSI
7	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	37	-
8	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	20	-
9	Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP)	3	-
10	Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 Untuk Penghasil	37	-
11	Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa (IPLB3)	0	-
12	Izin Lingkungan	5	-
13	Izin Pengelolaan Sampah	0	-
14	Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	-
15	Izin Dokter Hewan Praktik	0	-
16	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	0	-
17	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	0	-
18	Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	0	-
19	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	0	-
20	Izin Usaha Pemotongan Hewan &/ Penanganan Daging	0	-
21	Izin Budi Daya Hewan Peliharaan	0	-
22	Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan	0	-
23	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	2	-
24	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	5	-
25	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	0	-
26	Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	60	-
27	Persetujuan Izin Lokasi	27	-
28	Persetujuan Izin Usaha Hortikultura	1	-
29	Persetujuan Izin Usaha Tanaman Pangan	0	-
30	Persetujuan Izin Usaha Perkebunan	0	-
31	Persetujuan Izin Usaha Peternakan	1	-
32	Persetujuan Izin Usaha Perikanan	0	-
	JUMLAH	3128	8.962.761.100
	Pencabutan / Penutupan Izin	40	

Sumber : Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Tahun 2019

Sebagaimana telah dibahas pada Tabel 4. tentang Perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti halnya kegiatan pameran pada indikator sasaran kesatu maka Jumlah berkas izin yang dapat diselesaikan/diterbitkan **bukan lagi** menjadi tolak ukur utama terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, melainkan menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur indikator utama kinerja sasaran dimaksud.

Adapun pencapaian hasil kinerja sasaran kedua pada Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :



Pada Tahun 2019, dari target nilai IKM sebesar 82,30 tercapai hingga nilai 84,39 atau meningkat sebesar 103% dari target yang telah ditentukan. Adapun nilai indkes kepuasan masyarakat merupakan Tahun pertama dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang dijadikan sebagai tolak ukur kinerja sasaran pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sehingga ditetapkan target kinerjanya. Namun meskipun di tahun – tahun sebelumnya tidak dijadikan sebagai tolak ukur kinerja Dinas, nilai

Indeks kepuasan masyarakat tetap di susun setiap tahunnya untuk mengetahui sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tercapai sesuai yang diharapkan.

Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 6.
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
 Tahun 2017 - 2019**

Nilai IKM		
TAHUN	SEMESTER 1	SEMESTER 2
2017	80,20	80,31
2018	82,15	82,23
2019	83,34	85,45

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta pada semester 2 sebesar 85.45 atau meningkat sebesar 2% dari semester 1 sebesar 83.34 yang dapat dikategorikan sebagai kategori Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

- Persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84.64
- Prosedur pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.50
- Waktu pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 85.78

- Biaya pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 100
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84.56
- Kompetensi Pengguna berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.74
- Perilaku pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.58
- Sarana dan Prasarana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 83.09
- Penanganan pengaduan berada pada kategori Sangat baik dengan unsur penilaian 87.91

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan yang terdiri dari kegiatan :

- 1) Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Non Perijinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- 2) Pelayanan Perijinan di Tempat, merupakan kegiatan pemberian layanan perizinan kepada masyarakat melalui kegiatan **“Gempungan di buruan urang lembur”**. Kegiatan dilaksanakan di 17 Kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- 3) Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan dan non perizinan. Selama Tahun 2019, dokumen perizinan yang telah dibahas dan diterbitkan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.
Rekapitulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Yang Masuk	3.202	2 Januari s/d 31 Desember 2019
2	Dokumen Perizinan yang diambil pemohon	2.980	2 Januari s/d 31 Desember 2019
3	Dokumen Perizinan yang belum diambil	515	Akumulasi tahun sebelumnya
4	Permohonan yang Ditolak/Ditangguhkan/tidak dilanjutkan	50	Ditolak/tidak diterbitkan sebanyak 3 dokumen, sisanya ditangguhkan dikarenakan persyaratan tidak lengkap

- 4) Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap adanya kebijakan atau peraturan baru mengenai perizinan yang terintegrasi secara sistem (OSS) sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018.
- 5) Peningkatan Pelayanan Perizinan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dalam rangka memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan.
- 6) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi setiap prosedur pelayanan perizinan dan sinkronisasi peraturan dari pusat maupun yang ada di daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.

- 7) Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 8) Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara online demi menjaga transparansi dan
- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perijinan, dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan dan sedang mengurus perizinan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa :

- a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2019.

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2019, terdapat 3 (tiga) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp. 2.235.000.000,-** sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 8
**Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019**

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	860.000.000
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	500.000.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan	875.000.000
TOTAL		2.235.000.000

Berdasarkan Tabel 9. di atas, bahwa Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di dukung oleh 2 (dua) Program yaitu :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang terdiri dari kegiatan :
 - Pameran Investasi sebesar Rp. 225.000,-
 - Penyusunan RUPM sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 100.000.000,-

- Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 75.000.000,-
- Penyusunan Audio Visual Investasi Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 60.000.000,-
- Pendataan Prioritas Program KLIK (Investasi Langsung Konstruksi) Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 25.000.000,-
- Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal dan Promosi Pengembangan Investasi ke Perusahaan PMA/PMDN di Kab. Purwakarta sebesar Rp. 75.000.000,-

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdiri dari kegiatan:

- Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 100.000.000,-
- Survey Kepuasan Masyarakat sebesar Rp. 90.000.000,-
- Penanganan Pengaduan Perizinan sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN sebesar Rp. 75.000.000,-
- LKPM Online sebesar Rp. 75.000.000,-
- Study Komparatif Pengendalian sebesar Rp. 75.000.000,-
- Penunjang Sarana dan Prasarana LKPM Online sebesar Rp. 35.000.000,-

Sedangkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan di dukung melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan, dengan dukungan kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Non Perijinan sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Pelayanan Perijinan di Tempat sebesar Rp. 100.000.000,-.
- Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 75.000.000,-.
- Peningkatan Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perijinan sebesar Rp. 200.000.000,-.

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 9.

Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1.360.000.000	1.216.434.803	89,44
Pameran Investasi	225.000.000	206.176.687	91,63
Penyusunan RUPM Kabupaten Purwakarta	300.000.000	283.493.000	94,50
Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten Purwakarta	100.000.000	97.878.572	97,88
Sosialisasi Promosi Investasi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purwakarta	75.000.000	73.799.000	98,40
Penyusunan Audio Visual Investasi Kabupaten Purwakarta	60.000.000	58.139.500	96,90
Pendataan Prioritas Program KLIK (Investasi Langsung Konstruksi) Kabupaten Purwakarta	25.000.000	14.582.950	58,33
Kegiatan Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal dan Promosi Pengembangan Investasi ke Perusahaan PMA/PMDN di Kab. Purwakarta	75.000.000	64.060.000	85,41
Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	100.000.000	65.060.400	65,06
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90.000.000	89.513.400	99,46
Penanganan Pengaduan Perizinan	50.000.000	35.635.900	71,27
Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN	75.000.000	48.280.994	64,37
LKPM Online	75.000.000	70.334.400	93,78
Study Komparatif Pengendalian	75.000.000	74.492.000	99,32
Penunjang Sarana dan Prasarana LKPM Online	35.000.000	34.988.000	99,97

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	875.000.000	784.803.750	89,69
Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan dan Non Perijinan	50.000.000	28.580.000	57,16
Pelayanan Perijinan di Tempat	100.000.000	85.777.900	85,78
Peningkatan Kinerja Tim Penerbitan Perijinan	50.000.000	36.110.000	72,22
Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	75.000.000	74.400.000	99,20
Peningkatan Pelayanan Perizinan	150.000.000	139.845.500	93,23
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	50.000.000	50.000.000	100
Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan	50.000.000	39.874.350	79,75
Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online	150.000.000	149.582.000	99,72
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Perijinan	200.000.000	180.634.000	90,32
JUMLAH	2.235.000.000	2.001.238.553	89,54

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 mencapai 89,54 %.

IV. PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2019.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Perjanjian Kinerja (TAPKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun 2019.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	55 Triliun	Tercapai, 111%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,30	Tercapai, 103%

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **89,54 %**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.
- Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan.
- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keberhasilan yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan atau belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

2. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta dukungan anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi/perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.

Purwakarta, 28 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19731102 199901 1 001

LAMPIRAN